



PUTUSAN

NOMOR: 138/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARMAN Bin LA JUNTA;
Tempat lahir : Nambo;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /28 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kabawakole Kec.Pasarwajo Kab. Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah/ tahanan negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 2 September 2021 Nomor 169/PEN.PID/2021/PT.SULTRA sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d tanggal 25 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 September 2021 Nomor 169/PEN.PID/2021/PT.SULTRA sejak tanggal 26 September 2021 s/d tanggal 23 Nopember 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 September 2021 Nomor: 138/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 138/PID.SUS/2021/PT KDI;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan. NOMOR 138/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim tanggal 09 Agustus 2021 Nomor: 138/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 September 2021 Nomor: 138/PID.SUS/2021/PT KDI;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Agustus 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buton tanggal 21 Juni 2021 Nomor: 24/Rp-9/Eku.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sarman Bin La Junta pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tersangka pulang dari kebun dan tiba dirumah, kemudian Tersangka duduk-duduk diruang tengah, lalu datang Anak Korban Orlin Bin La Sarman dan memberitahu Saksi Wa Siani Binti La Hasimu untuk makan, kemudian Saksi Wa Siani Binti La Hasimu menyuruh Anak Korban Orlin Bin La Sarman untuk kedapur agar memasak sendiri, pada saat Anak Korban Orlin Bin La Sarman memasak terdengar bunyi suara panci sehingga Tersangka langsung menuju ke dapur, kemudian Tersangka yang merasa emosi langsung mencekik leher Anak Korban Orlin Bin La Sarman, setelah itu Saksi Wa Siani Binti La Hasimu berusaha memisahkan Tersangka dan Anak Korban Orlin Bin La Sarman dengan cara memegang tangan Tersangka yang sementara mencekik leher Anak Korban Orlin Bin La Sarman sampai cekikan tangan Tersangka terlepas dari leher Anak Korban Orlin Bin La Sarman, kemudian Anak Korban Orlin Bin La Sarman langsung lari dan pergi keluar rumah, selanjutnya Saksi Wa Siani Binti La Hasimu dan Tersangka bertengkar mulut kemudian Saksi Wa Siani Binti La Hasimu langsung pergi keluar rumah namun Saksi Wa Siani Binti La Hasimu dikejar oleh Tersangka dengan menggunakan parang sehingga Saksi Wa Siani Binti La Hasimu terus berlari menyelamatkan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan. NOMOR 138/PID.SUS/2021/PT KDI



diri ke rumah La Njusu, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pasarwajo untuk mengamankan Tersangka;

- Bahwa Anak Korban Orlin Bin La Sarman merupakan Anak Kandung dari Tersangka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-01042014-0172 tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh Muhamad Amin, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Orlin Bin La Sarman mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/627.a/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LD Moh. Hidayatullah selaku Dokter Pemeriksa pada Rsud Kab. Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:

1) Leher:

- Tampak bekas luka tiga buah titik dua pertama ukuran satu centimeter kali satu centimeter di dekat jakun koma kedua ukuran satu centimeter kali dua centimeter di dekat rahang bawah kiri dan ketiga ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter di dekat dada;

II. Kesimpulan:

- Luka pada sekitar leher disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 24/Rp-9/Eku.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sarman Bin La Junta bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarman Bin La Junta dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sarman Bin La Junta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10(sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 108/Akta Pid.Sus/2021/PN Psw pada tanggal 27 Agustus 2021, Atas nama Benny Utama, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 108/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Agustus 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 108/Pid.Sus/2021/PN Psw pada tanggal 31 Agustus 2021 kepada Terdakwa Sarman Bin La Junta;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Psw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing tanggal 27 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 31 Agustus 2021 kepada Terdakwa Sarman Bin La Junta selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Agustus 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 07 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARMAN Bin LA JUNTA

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan. NOMOR 138/PID.SUS/2021/PT KDI



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri (penganiayaan) terhadap anaknya menjadikan perilaku yang kurang terpuji di mata Masyarakat dan sangat tidak patut untuk dicontoh sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Majelis Hakim guna memberikan efek jera bagi para pelaku;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa SARMAN Bin LA JUNTA pernah dihukum pidana penjara terkait tindak pidana Penganiayaan (penikaman) pada tahun 2008 yang terjadi di Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan dan mendapat putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hal tersebut belum menjadi efek jera bagi terdakwa sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana kembali, oleh karena itu dimohon Majelis Hakim memberikan putusan yang memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak terus menerus mengulangi tindak pidana.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARMAN Bin LA JUNTA sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARMAN Bin LA JUNTA bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMAN Bin LA JUNTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam perkara Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah pernah dipidana, malahan didalam keadaan yang meringankan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah beralasan menurut hukum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 108/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Agustus 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Psw yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP, dan selama dalam pemeriksaan perkara tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan. NOMOR 138/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Psw yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana.

Sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarman Bin La Junta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MULYADI, S.H.,M.H. dan DWI DAYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 138/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 09 September 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan. NOMOR 138/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MULYADI, S.H., M.H.

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.

2. DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)